

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila di Indonesia

Lutvia Hamu¹, Diana T.S Rajak², Paradila Abdullah³, Erfina Isa⁴,
Mohamad Ikbal Kadir⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia

Email : lutviahamu@gmail.com, mohamadikbalkadir@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received December 21, 2025

Revised January 01, 2026

Accepted January 02, 2026

Keywords:

Human Rights, Democracy,
Pancasila, Legal System.

ABSTRACT

The protection of human rights and the implementation of democracy are two main pillars of Indonesia's legal system based on Pancasila. Pancasila not only serves as the foundation of the state, but also as a source of values in the formation and enforcement of law, including in guaranteeing the basic rights of citizens and regulating a just and democratic life. This article aims to analyze the concept of human rights protection and various challenges to democracy in the Indonesian legal system based on the values of Pancasila. The method used is a normative study with a legislative and conceptual approach, through analysis of legislation, legal doctrine, and relevant scientific literature. The results of the study show that normatively, human rights protection in Indonesia has been accommodated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various laws and regulations, but in practice it still faces challenges in the form of unequal law enforcement, low public awareness of the law, and political dynamics that affect the quality of democracy. Pancasila, as the state ideology, has a strategic role in balancing individual freedoms and the collective interests of the nation. Therefore, strengthening the values of Pancasila in the legal system and democratic practices is key to realizing fair human rights protection and substantial democracy in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 21, 2025

Revised January 01, 2026

Accepted January 02, 2026

Keywords:

Hak Asasi Manusia,
Demokrasi, Pancasila, Sistem
Hukum.

ABSTRACT

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelaksanaan demokrasi merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai dalam pembentukan dan penegakan hukum, termasuk dalam menjamin hak-hak dasar warga negara serta mengatur kehidupan demokratis yang berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan HAM dan berbagai tantangan demokrasi dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan HAM di Indonesia telah diakomodasi dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dinamika politik yang memengaruhi kualitas demokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran

strategis dalam menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif bangsa. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dan praktik demokrasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan HAM yang berkeadilan dan demokrasi yang substansial di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Lutvia Hamu¹
Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia
E-mail: lutviahamu@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep hukum dan normatif yang menjamin hak-hak dasar setiap individu semata-mata karena statusnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal, melewati batas ruang dan waktu, serta berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian. Sifat HAM yang inheren menjadikannya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, serta saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, HAM menjadi elemen fundamental dalam menjaga martabat manusia dan menjamin kehidupan yang bermartabat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara memiliki kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan menegakkan HAM, termasuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara (Zoelva, 2022).

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi juga mencakup prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, perlindungan hak-hak individu, serta pengambilan keputusan secara kolektif. Namun, dalam praktiknya demokrasi memiliki potensi risiko, seperti dominasi mayoritas dan kecenderungan anarki, sehingga diperlukan mekanisme hukum dan institusional untuk mencegah penyimpangan tersebut (Liddle, 2020).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara HAM dan demokrasi bersifat erat dan saling menguatkan. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi khas Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Hak asasi manusia dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Negara berperan besar dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan seiring dengan perlindungan HAM melalui perlakuan yang adil, persamaan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap martabat manusia (Manan, 2020).

Sistem hukum ketatanegaraan Indonesia sangat menekankan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya supremasi hukum yang melindungi HAM, begitu pula sistem hukum tidak dapat disebut demokratis apabila gagal melindungi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi harus menjamin penegakan HAM melalui sistem hukum yang efektif dan berkeadilan (Gunawan, 2020).

Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi politik, intoleransi berbasis agama dan ras, serta kekerasan dalam proses politik dan pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih memerlukan penguatan agar dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak asasi manusia. Generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan penegakan HAM melalui partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial guna mendorong reformasi sistem politik yang lebih adil dan inklusif (Fadillah et al, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Pancasila. Pendekatan deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai proses, objek, aktivitas, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan demokrasi dan perlindungan HAM. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan (Dimiyati & Wardiono, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Demokrasi sebagai Landasan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pancasila, dasar negara Indonesia, bukan hanya sebatas ideologi, tetapi juga landasan kokoh bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Lima prinsip Pancasila saling terkait dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap masyarakat yang adil, damai, dan Sejahtera (Asshiddiqie, 2020).

1. **Kedaulatan Rakyat**
Rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi Pancasila memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui pemilu, musyawarah, dan berbagai cara lainnya. Hak partisipasi ini, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia, menjadi esensi demokrasi Pancasila
2. **Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab**
Setiap individu memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembelaan hak asasi manusia menjadi elemen penting dalam politik Indonesia
3. **Persatuan Indonesia**
Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi fondasi utama. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama, serta mendorong kerukunan dan toleransi antar warga negara. Perlindungan hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam upaya memajukan persatuan nasional
4. **Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**
Menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan perwakilan rakyat. Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan publik dihasilkan melalui proses yang inklusif dan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, termasuk perlindungan HAM
5. **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**
Merupakan tujuan akhir dari seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Keadilan sosial bukan hanya dimaknai sebagai keadilan dalam aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan ekonomi, sosial, politik, dan budaya

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia membawa pengaruh signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi tidak hanya menjadi fondasi bagi struktur geopolitik negara, tetapi juga memengaruhi cara pandang, penghormatan, dan perlindungan HAM oleh pemerintah dan Masyarakat (Salmawati, 2022). Demokrasi memberikan manfaat bagi sistem pemerintahan dan institusi nasional lainnya. Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, seperti memilih dan menyuarakan pendapat, memungkinkan lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi lebih efektif dalam melindungi hak-hak manusia dan warga negara

Menurut Kaelan (2021), Demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga fondasi penting bagi penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi memiliki peran krusial dalam mendorong berbagai elemen penting :

1. Penegakan Hukum yang Adil :
 - a. Memperkuat Lembaga Peradilan : Demokrasi mendorong penguatan lembaga peradilan agar independen, imparial, dan akuntabel. Hal ini memastikan tegaknya hukum secara adil dan tanpa pandang bulu
 - b. Akses Keadilan bagi Semua : Demokrasi menjunjung tinggi hak setiap orang untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini berarti meniadakan diskriminasi dalam proses hukum dan memastikan semua orang diperlakukan dengan sama di depan hukum
2. Perlindungan Hak-Hak Minoritas
 - a. Menghormati Kebebasan Beragama : Demokrasi menjamin kebebasan beragama bagi semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan mereka.
 - b. Melawan Diskriminasi : Demokrasi melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan misinformasi. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran.
 - c. Partisipasi Politik yang Bermakna : Demokrasi memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sehingga suara mereka didengar dan aspirasinya terwakili
3. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
 - a. Transparansi dan Akuntabilitas : Demokrasi memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada rakyat. Hal ini meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
 - b. Partisipasi Publik dalam Kebijakan : Demokrasi mendorong partisipasi aktif publik dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan publik selaras dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
 - c. Memperkuat Promosi HAM : Partisipasi publik yang aktif dalam proses politik memperkuat promosi hak asasi manusia melalui berbagai saluran (Layyin, n.d.).

Hubungan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia

Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menjamin berbagai hak dasar warga negara, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh keadilan (UUD NRI Tahun 1945).

Demokrasi di Indonesia memungkinkan partisipasi rakyat dalam proses politik melalui pemilu, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi. Mekanisme ini memastikan bahwa

suara rakyat didengar dalam perumusan kebijakan publik. Selain itu, lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, media massa, dan peradilan berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip HAM dan demokrasi (Sucipto et al, 2023).

Sistem peradilan yang independen menjadi jaminan utama bagi penegakan HAM. Lembaga-lembaga negara, termasuk Komnas HAM, berperan dalam memastikan bahwa pemerintah mematuhi norma-norma HAM nasional maupun internasional. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dirancang untuk melindungi hak individu sekaligus menjaga stabilitas dan keseimbangan negara (Kurnia, 2024).

Menurut Salmawati (2022), beberapa faktor yang terkait dengan hak dan demokrasi dalam sistem hukumketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kedaulatan rakyat merupakan elemen kunci dalam sistem hukum ketatanegaraanIndonesia. Hal ini mengacu pada pemikiran bahwa kekuasaan negara berasal darirakyat dan harus digunakan untuk kepentingan mereka. Dalam perspektif ini,demokrasi Indonesia bergantung pada rakyat yang menjalankan kekuasaan melaluisistem pemilihan langsung dan perwakilan
2. Hak asasi manusia merupakan komponen penting dalam sistem hukum demokrasidan konstitusional Indonesia. Hal ini mencakup hak-hak sipil dan politik, yang penting bagi kebebasan dan keseimbangan masyarakat. UUD 1945 menjamin hak asasimanusia yang dilindungi oleh lembaga dan proses hukum terkait
3. Pemilihan umum dan perwakilan memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pengawasan pemerintah. Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, pemilu diselenggarakan secara langsung dan rahasia untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili kepentingannya dalam pemerintahan
4. Batasan Kekuasaan : Kekuasaan negara harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin bahwa kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan terbaik warga negara. Di Indonesia, kewenangan pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tujuan menghindari penyalahgunaan dan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
5. Pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam sistemhukum ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka ini, kebebasan informasi, pers, dansupremasi hukum berfungsi sebagai pengawas terhadap fungsi demokrasi,memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara jujur dan akuntabel

Tantangan Menjaga Keseimbangan HAM dan Demokrasi

Menjaga keseimbangan antara HAM dan demokrasi merupakan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta intervensi politik (Perbowo, 2020).

Selain itu, masih terdapat kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan partisipasi politik. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai HAM semakin memperparah kondisi tersebut (Rif'an & Khory, 2025).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan aparat penegak hukum, peninjauan ulang kebijakan diskriminatif, peningkatan pendidikan HAM, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kolaborasi

antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM (Rizky & Zulkifli, 2023).

Demokrasi membuka ruang bagi partisipasi rakyat dan perlindungan hak-hak fundamental. Di sisi lain, penegakan HAM yang efektif membutuhkan kerangka hukum dan institusi yang kuat. Berikut beberapa tantangan utama dalam mewujudkan keseimbangan ini : Menurut Kurniya, (2024)

1. Penegakan Hukum yang Lemah
 - a. Kekurangan Kapasitas Aparat Penegak Hukum : Kurangnya sumber daya manusia dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dapat menghambat proses penegakan hukum HAM.
 - b. Keterbatasan Dana : Keterbatasan anggaran untuk operasional penegakan hukum HAM dapat menghambat efektivitas investigasi, penuntutan, dan perlindungan aksi.
 - c. Intervensi Politik : Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat memengaruhi proses penegakan hukum HAM, sehingga sulit mencapai keadilan yang objektif dan imparial.
2. Kebijakan Diskriminatif
 - a. Keberadaan Peraturan Diskriminatif : Beberapa peraturan atau kebijakan pemerintah mungkin mendiskriminasi kelompok minoritas atau rentan, seperti perempuan, etnis minoritas, dan komunitas LGBTQ. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang menjamin kesetaraan hak bagi semua orang.
 - b. Stigma dan Stereotip : Stigma dan stereotip terhadap kelompok minoritas dapat memperkuat diskriminasi dan memicu pelanggaran HAM
3. Ketimpangan Akses dan Partisipasi
 - a. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial : Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat membatasi akses kelompok marginal terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya lainnya. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses demokrasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.
 - b. Kurangnya Kesadaran HAM : Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HAM dapat membuat mereka rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi
4. Ketimpangan dalam Akses dan Partisipasi : Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem politik atau kebijakan pemerintah. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya lainnya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga menghambat perlindungan hak-hak yang setara bagi semua orang.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah dapat diambil :

1. Memperkuat Penegakan Hukum : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum, memastikan independensi peradilan, dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penegakan hukum HAM.
2. Meninjau Ulang Kebijakan : Melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan dan kebijakan yang diskriminatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.
3. Meningkatkan Kesadaran HAM : Melaksanakan program edukasi dan sosialisasi HAM secara komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang hak-hak mereka.

4. Mendorong Partisipasi Masyarakat : Memberikan ruang dan akses yang lebih luas bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan.
5. Membangun Kolaborasi : Membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat Upaya perlindungan HAM dan demokrasi.

KESIMPULAN

Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Indonesia. Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat, pengawasan kekuasaan, dan perlindungan hak minoritas, sementara HAM menjadi landasan moral dan hukum dalam penyelenggaraan negara. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, upaya penguatan demokrasi dan penegakan HAM harus terus dilakukan melalui reformasi hukum, pendidikan, dan partisipasi masyarakat agar terwujud negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan social.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2024). *Metodologi penelitian hukum* (Edisi terbaru). Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Fadillah, N., Himmawan, D., & Umam, A. K. (2024). Elections and development of democracy in Indonesia. *Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 17–23.
- Gunawan, B. P. (2020). Democracy in Indonesian constitutional life. *Proceedings of the ADRI International Multidisciplinary Conference*, 1, 150–160.
- Kaelan. (2021). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 3612–3623.
- Layyin, M. (n.d.). Democracy management in Indonesian constitutional system. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 1, 245–252.
- Liddle, R. W. (2020). Improving the quality of democracy in Indonesia. *Indonesia*, 109, 59–80.
- Manan, M. (2020). *Demokrasi konstitusional Indonesia dalam masyarakat majemuk*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rif'an, A., & Khory, F. (2025). Demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 45–62.
- Rizky, M., & Zulkifli. (2023). Hak asasi manusia dan demokrasi dalam perspektif hukum konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 88–105.



- Salmawati. (2022). Demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 345–360.
- Sucipto, A., Prasetyo, T., & Nugraha, R. (2023). Implementasi nilai Pancasila dalam penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 38(3), 421–438.
- Zoelva, H. (2022). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.